

Pemenuhan Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Nuval Habibi¹, Ismail Marzuki²

Universitas Nurul Jadid^{1,2}

nuvalhabibi85@gmail.com¹, ismail.hukum@unuja.ac.id²

Diserahkan tanggal 15 Januari 2026 | Diterima tanggal 20 Februari 2026 | Diterbitkan tanggal 19 Maret 2026

Abstract:

The Free Nutritious Meal (MBG) Program is a national strategic policy aimed at improving the nutritional status of students and supporting human resource development toward Golden Indonesia. However, in its implementation, there is a potential risk of food poisoning incidents that could adversely affect student health. This study aims to examine the fulfillment of legal protection for poisoning victims and to analyze legal certainty regarding the liability mechanism of the parties involved in the MBG program. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that legal protection for victims includes preventive protection in the form of implementing hygiene-sanitation SOPs and compliance with food safety standards (Law No. 18/2012), as well as repressive protection in the form of guaranteed emergency medical treatment, information transparency, and compensation in accordance with the Consumer Protection Law (Law No. 8/1999) and Presidential Regulation No. 115/2025. Legal certainty regarding liability involves the National Nutrition Agency (BGN), the Nutrition Fulfillment Service Unit (SPPG), food suppliers, and schools in an integrated manner through administrative, civil (Article 1365 of the Indonesian Civil Code), and criminal sanctions. The study emphasizes the need for detailed technical regulations to eliminate procedural barriers in fulfilling the victims' right to compensation.

Keywords: Food poisoning, Legal certainty, Legal protection, MBG program, Organizer's responsibility.

Abstrak :

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik serta mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul potensi timbulnya kasus keracunan makanan yang merugikan kesehatan peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pemenuhan perlindungan hukum bagi korban keracunan serta menganalisis kepastian hukum mengenai mekanisme pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam program MBG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban meliputi perlindungan preventif berupa penerapan SOP higienitas sanitasi dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan (UU No. 18/2012), serta perlindungan represif berupa jaminan penanganan medis darurat, transparansi informasi, dan kompensasi/ganti rugi sesuai UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) dan Perpres No. 115/2025. Kepastian hukum pertanggungjawaban melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia bahan pangan, dan sekolah secara terintegrasi melalui sanksi administratif, perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), maupun pidana. Ditegaskan perlunya regulasi teknis yang rinci guna menghilangkan hambatan prosedural dalam pemenuhan hak ganti rugi korban.

Kata Kunci: Kepastian hukum, Keracunan makanan, Perlindungan hukum, Program MBG, Responsibilitas penyelenggara.

Copyright © 2026, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional pemerintah Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui demi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD RI 1945). Secara yuridis, pelaksanaan program ini dipayungi oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN) serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Namun, dalam tingkat implementasi di lapangan, skema distribusi makanan berskala masif ini menghadapi tantangan teknis dan logistik yang amat signifikan. Data Badan Gizi Nasional hingga September 2025 mencatat ribuan kasus peserta didik yang mengalami gejala keracunan makanan di berbagai daerah. Fenomena ini memicu keraguan publik serta memunculkan permasalahan hukum mendasar terkait jaminan keselamatan dan hak atas kesehatan bagi para penerima manfaat.

Secara teoritis dan normatif, kajian mengenai keamanan pangan dan perlindungan konsumen umumnya menempatkan pelaku usaha komersial sebagai subjek pertanggungjawaban utama berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Barkatullah, 2019: 104; Miru, 2021: 88). Sementara itu, jaminan atas hak hidup sehat dan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan kewajiban konstitusional negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 (Asshiddiqie, 2018: 52). Meskipun demikian, studi terdahulu belum memetakan secara komprehensif kepastian hukum pertanggungjawaban dalam skema distribusi pangan gratis berskala nasional yang melibatkan struktur institusional kompleks. Masih terdapat kekosongan literatur (*literature gap*) mengenai mekanisme pertanggungjawaban terpadu yang melibatkan BGN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia bahan pangan, hingga sekolah, yang berpotensi memicu terjadinya lempar tanggung jawab (*shifting liability*) saat timbul insiden keracunan.

Artikel ini berargumen bahwa meskipun Program MBG diselenggarakan secara cuma-cuma oleh negara, peserta didik sebagai penerima manfaat secara yuridis tetap berkategori sebagai konsumen yang berhak atas perlindungan hukum penuh dan jaminan keselamatan pangan. Kerumitan struktur kelembagaan penyelenggara MBG tidak boleh mengurangi hak-hak dasar korban atas kepastian hukum dan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan konstruksi pertanggungjawaban hukum terintegrasi—baik dari ranah administratif, perdata (Pasal 1365 KUHPerdata), maupun pidana—guna menghapus kekosongan norma (*norm vacuum*) dan memberikan kepastian mekanisme pemenuhan hak-hak korban ketika terjadi kerugian fisik maupun psikis (Hadjon, 2007: 35; Marzuki, 2017: 120).

Berdasarkan dinamika permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pemenuhan perlindungan hukum preventif maupun represif bagi korban keracunan makanan serta menganalisis kepastian hukum mekanisme pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam Program MBG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soerjono & Mahmud, 2015: 42; Marzuki, 2021: 95). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menghasilkan formulasi regulasi teknis yang dapat menghilangkan hambatan prosedural dalam pemenuhan hak ganti rugi korban

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal), yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan. Pendekatan penelitian yang diterapkan mencakup: (1) *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan), yaitu mengkaji UUD RI 1945, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18/2012 tentang Pangan, UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, Perpres No.

83/2024, serta Perpres No. 115/2025; dan (2) *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual), yaitu menelaah teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori pertanggungjawaban hukum (*liability theory*), dan doktrin perlindungan konsumen. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, riset akademik terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif untuk menarik kesimpulan yang logis dan obyektif.

PEMBAHASAN

Bentuk Pemenuhan Aspek Perlindungan Hukum terhadap Korban Keracunan MBG

Perlindungan hukum merupakan instrumen penting untuk memelihara hak-hak subjek hukum dari potensi kualifikasi perbuatan melawan hukum atau kelalaian. Dalam konteks MBG, perlindungan hukum dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni preventif dan represif.

Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan preventif dirancang untuk meminimalisasi atau meniadakan risiko keracunan sebelum makanan dikonsumsi oleh peserta didik. Wujud perlindungan preventif ini meliputi: (1) Penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) ketat oleh SPPG, pengaturan proses pemilahan bahan baku, sanitasi dapur pengolahan, penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi penjamah makanan, pemantauan waktu kritis masak hingga konsumsi, serta moda distribusi higienis; (2) Kepatuhan standar keamanan pangan, mengacu pada Pasal 86 UU No. 18/2012, setiap hidangan yang disajikan wajib bebas dari kontaminasi biologis (seperti bakteri *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus*), kontaminasi kimiawi, maupun benda asing; (3) Pengawasan rutin berbasis sertifikasi, Pelibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan dalam melakukan pengujian sampel makanan secara berkala dan pemberian sertifikasi laik higit sanitasi bagi dapur SPPG.

Perlindungan Hukum Represif (Penanganan Pasca-Kejadian)

Apabila tindakan preventif gagal dan insiden keracunan terjadi, perlindungan hukum represif beroperasi untuk memulihkan keadaan korban melalui instrumen hukum yang adil: (1) Penanganan medis darurat cepat tanggap, sesuai Pasal 25 Perpres No. 115/2025, SPPG dan pihak sekolah wajib segera merujuk korban ke Puskesmas, Rumah Sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat tanpa membebankan biaya awal kepada korban/keluarga; (2) Hak atas transparansi informasi, korban dan publik berhak memperoleh penjelasan resmi mengenai investigasi laboratorium terkait penyebab pasti keracunan dan jenis kontaminan; (3) Hak atas kompensasi dan ganti rugi, berdasarkan Pasal 19 UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, korban berhak menerima penggantian biaya perawatan medis, biaya pemulihan kesehatan, serta kompensasi atas kerugian immaterial yang diderita.

Kepastian Hukum Pertanggungjawaban Para Pihak dalam Program MBG

Kepastian hukum mengandaikan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab normatif yang tidak menimbulkan penafsiran ganda (*ambiguitas*). Dalam konteks pelaksanaan MBG, pemetaan tanggung jawab para pihak digambarkan sebagai berikut:

Pihak Penyelenggara	Peran & Kewajiban Normatif	Bentuk Pertanggungjawaban Hukum
Badan Nasional (BGN)	Gizi Regulator, perumus kebijakan, dan pengawas utama tingkat nasional (Perpres 83/2024).	Tanggung jawab administratif: Evaluasi sistemik, pencabutan izin SPPG, dan rekonfigurasi SOP.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)	Pelaksana operasional pengolahan, penyediaan, dan pengemasan hidangan.	Tanggung jawab perdata (Pasal 1365 KUHPperdata / Ganti Rugi) dan Pidana (Pasal 140 UU Pangan / Kelalaian).
Penyedia Bahan Pangan	Pemasok bahan baku mentah (daging, sayur, beras, bumbu).	Tanggung jawab produk (<i>Product Liability</i>) atas pasokan bahan yang tercemar/kedaluwarsa.
Pihak Sekolah / Guru	Penerima awal, verifikasi fisik makanan, dan fasilitator pembagian.	Tanggung jawab pengawasan internal dan pelaporan darurat awal ke Faskes/Dinas.

Pertanggungjawaban hukum bagi penyelenggara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga lini: (1) Pertanggungjawaban administratif, berupa pencabutan izin operasional SPPG, penghentian kontrak kerja sama, serta sanksi disiplin aparat penyelenggara; (2) Pertanggungjawaban perdata, berdasarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPperdata) dan Pasal 19 UU No. 8/1999, di mana penyelenggara wajib menanggung seluruh biaya pengobatan dan ganti rugi materiil/imateriil. Peneliti mendorong penerapan doktrin *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) pada kasus keracunan massal agar korban tidak dibebani pembuktian kesalahan teknis yang rumit; (3) Pertanggungjawaban pidana, apabila insiden disebabkan oleh kelalaian berat (*culpa lata*) atau kesengajaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 135/Pasal 140 UU No. 18/2012 tentang Pangan, serta Pasal 359/Pasal 360 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan luka berat atau matinya orang.

Hambatan dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Meskipun kerangka hukum umum telah tersedia, penerapan kepastian hukum masih menemui beberapa hambatan teknis: (1) Ketiadaan regulasi teknis khusus (Aturan Turunan) yang secara rinci menetapkan skema dana talangan kompensasi darurat bagi korban; (2) Kendala prosedural dalam pembuktian kausalitas ilmiah antara sampel makanan dan gejala klinis korban; serta (3) Belum optimalnya sinergi koordinasi antar-instansi di tingkat daerah dalam merespons kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan aspek perlindungan hukum bagi korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwujudkan melalui dua mekanisme, yaitu perlindungan preventif berupa penerapan SOP higienitas dan sanitasi serta pemenuhan standar mutu pangan berdasarkan UU Pangan, dan perlindungan represif berupa jaminan layanan medis darurat, keterbukaan informasi mengenai hasil laboratorium, serta pemberian ganti rugi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban penyelenggara MBG didasarkan pada pembagian peran antara BGN, SPPG, penyedia bahan baku, dan pihak sekolah, dengan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan secara administratif, perdata berupa ganti kerugian, maupun pidana. Meskipun demikian, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum terdapat aturan teknis khusus yang mengatur mekanisme klaim kompensasi secara cepat, jelas, dan akurat bagi korban keracunan MBG.

Saran

Pemerintah dan BGN disarankan menerbitkan Peraturan BGN atau petunjuk teknis khusus yang mengatur mitigasi risiko keracunan, skema penjaminan ganti rugi otomatis melalui *emergency fund*, serta penguatan penerapan prinsip *strict liability* bagi SPPG. SPPG juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap keamanan pangan melalui akreditasi seluruh dapur produksi, sertifikasi berkala bagi penjamah makanan, dan penguatan pengujian organoleptik sebelum

makanan didistribusikan. Selain itu, masyarakat dan pihak sekolah perlu mengoptimalkan peran serta dalam pengawasan dan pengaduan publik dengan membentuk posko pengaduan serta mekanisme tanggap darurat kesehatan di lingkungan sekolah agar penanganan apabila terjadi keracunan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, Cindy Cahya Meyra, Alifa Putri Lestari, & Dea Agustina Sari. (2025). "Kepastian Hukum Program Makan Bergizi Gratis Dalam Menjamin Akuntabilitas Publik." *Jurnal Mitra Pengembangan Hukum*, 1(3), 29–37.
- Ayu Raamdhani, Fitri, Vieta Imelda Cornelis, Sri Astutik, & Nur Handayati. (2025). "Dampak Hukum Program Makanan Bergizi Gratis Akibat Keracunan Massal Di Daerah Jawa Timur Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Eduvest Journal of Universal Studies*, 5(12), 10537–10555.
- Felix, Kelvin, Vivano Emmanulle, Radhitya Adji Saputra, et al. (2025). "Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan Dan Aspek Negara Berkembang." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(4), 1329–1342.
- Gunawan. (2025). "Pertanggungjawaban Perdata Dan Administratif Tenaga Kesehatan Dalam Program Makan Bergizi Gratis (PMBG)." *Jurnal Kompilasi Hukum*, 10(2), 315–324.
- Habibi, Nuval. (2026). *Pemenuhan Aspek Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. Skripsi, Program Studi Hukum, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo.
- Noviyani, Ni Made Anggrini, & Dewa Ayu Dian Sawitri. (2024). "Konsumen Keracunan Makanan: Perspektif Tanggung Jawab Pelaku Usaha." *Jurnal Kertha Negara*, 12(8), 905–917.
- Riyanto, Ontran Sumantri, & Mei Rianita Elfrida Sinaga. (2023). "Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Riset Kesehatan Dan Humaniora*.
- Shientiarizki, Amy, Fajar Rachmad, Dwi Miarsa, & Ahmad Heru Romadhon. (2026). "Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima." *Jurnal Hukum*, 5213– 5235.
- Simangungsong, Gusfen Alextron, & Lestari Victoria Sinaga. (2026). "Tanggungjawab Perdata Pengelola Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Menurut KUHPerdata Terhadap Pasca-Kasus Keracunan Makanan." *Jurnal Hukum*, 6(8), 1340– 1347.
- Winriadirahman, Prameswara. (2026). "Perlindungan Hukum Kesehatan Anak Dalam Pusaran Kelalaian Program Makan Bergizi Gratis." *Jurnal Serambi Hukum*, 19(1), 413.